



**BUPATI PUNCAK JAYA
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA
NOMOR 6 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PUNCAK JAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PUNCAK JAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Puncak Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembara Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894) jo, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3960);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya.

Memperhatikan: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA
dan
BUPATI PUNCAK JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Puncak Jaya;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya;
3. Bupati adalah Bupati Puncak Jaya;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Puncak Jaya;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Puncak Jaya;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak Jaya;
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya;
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya;
10. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Puncak Jaya;
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Puncak Jaya;
12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Puncak Jaya;
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
14. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
15. Distrik adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten sebagai perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Distrik.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 3

Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas;
- e. Badan;
- f. Distrik.

Pasal 4

Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.

Pasal 5

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b merupakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe C;

Pasal 6

Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf c merupakan Inspektorat Daerah Tipe B;

Pasal 7

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf d terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan bidang Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tipe A menyelenggarakan urusan bidang pekerjaan umum, tata ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ;
- e. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan bidang sosial;
- f. Dinas Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan bidang tenaga kerja, energi, sumber daya mineral dan transmigrasi;
- g. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;

- h. Dinas Lingkungan Hidup, Perkebunan dan Peternakan Tipe C menyelenggarakan urusan bidang Lingkungan Hidup, Perkebunan dan Peternakan;
- i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Tipe A menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;
- k. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan bidang perhubungan;
- l. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- m. Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Tipe C menyelenggarakan urusan bidang koperasi, usaha kecil, menengah dan penanaman modal;
- n. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Tipe B menyelenggarakan urusan bidang pariwisata, pemuda dan olah raga;
- o. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C menyelenggarakan urusan bidang kearsipan dan perpustakaan;
- p. Dinas Pertanian dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan bidang Pertanian dan perikanan;
- q. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan bidang pangan;
- r. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe C menyelenggarakan urusan bidang perindustrian, perdagangan.

Pasal 8

Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf e terdiri dari:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan bidang keuangan dan aset daerah;
- c. Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan bidang pendapatan daerah;
- d. Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tipe C menyelenggarakan urusan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 9

- (1) Selain Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, distrik ditetapkan sebagai Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Distrik Mulia dengan Tipe A
 - b. Distrik Fawi dengan Tipe A
 - c. Distrik Ilu dengan Tipe A
 - d. Distrik Mewoluk dengan Tipe A
 - e. Distrik Yamo dengan Tipe A
 - f. Distrik Tingginambut dengan Tipe A
 - g. Distrik Nume dengan Tipe A

- h. Distrik Torere dengan Tipe A
- i. Distrik Pagaleme dengan Tipe B
- j. Distrik Muara dengan Tipe B
- k. Distrik Yambi dengan Tipe B
- l. Distrik Ilamburawi dengan Tipe B
- m. Distrik Dokome dengan Tipe B
- n. Distrik Lumo dengan Tipe B
- o. Distrik Molanikime dengan Tipe B
- p. Distrik Kiyage dengan Tipe B
- q. Distrik Dagai dengan Tipe B
- r. Distrik Irimuli dengan Tipe B
- s. Distrik Gurage dengan Tipe B
- t. Distrik Kalome dengan Tipe B
- u. Distrik Wonwi dengan Tipe B
- v. Distrik Waegi dengan Tipe B
- w. Distrik Nioga dengan Tipe B
- x. Distrik Taganombak dengan Tipe B
- y. Distrik Gubume dengan Tipe B
- z. Distrik Yamoneri dengan Tipe B

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Organisasi Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Puncak Jaya.

Pasal 11

Dalam menetapkan besaran dan susunan Organisasi Perangkat Daerah, memperhatikan asas:

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 12

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu organisasi perangkat daerah induknya.

Pasal 13

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah.
- (2) Satuan pendidikan Daerah Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 14

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

Pasal 15

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud pada pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB VI

STAF AHLI

Pasal 17

Bupati Puncak Jaya dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 18

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Organisasi Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Sekretaris Daerah kabupaten merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris DPRD, inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Staf Ahli Bupati merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Inspektur pembantu, Sekretaris pada Inspektorat Daerah, Sekretaris pada Dinas Daerah dan Badan Daerah, Kepala Bagian, serta Kepala Distrik merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (4) Kepala bidang pada Dinas dan Badan serta Sekretaris Distrik merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan Daerah, Kepala Seksi pada Dinas dan Badan Daerah, kepala UPT pada Dinas dan Badan Daerah, Sekretaris Distrik Tipe B, serta Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada distrik merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala UPT Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru dan pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kepala UPT Daerah yang berbentuk rumah sakit Daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- (8) Kepala UPT yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

- (2) Dalam hal Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Organisasi Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 21

Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Organisasi Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Bagi Perangkat Daerah yang urusannya dilimpahkan ke Provinsi selama belum dilaksanakan serah terima Pembentukan Pengalihan Perangkat Daerah secara resmi oleh Bupati kepada Gubernur maka tetap menjadi bagian Pembentukan Pengalihan Perangkat Daerah Kabupaten Puncak Jaya.

Pasal 24

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2017.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Puncak Jaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Distrik dan Kelurahan Kabupaten Puncak Jaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Puncak Jaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Puncak Jaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Puncak Jaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Puncak Jaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Puncak Jaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Puncak Jaya

Pasal 27

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Puncak Jaya.

Ditetapkan di Mulia
pada tanggal 21 Oktober 2016

BUPATI PUNCAK JAYA,

CAP/TTD

HENOK IBO

Diundangkan di Mulia

Pada tanggal 21 Oktober 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA,

CAP/TTD

TUMIRAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2016 NOMOR 6

Salinan sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

CAP/TTD

ABDUL MANAN